**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan pangan, maka perlu disusun suatu perencanaan yang jelas,

strategis, komprehensif, terpadu dan terarah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah harus memiliki dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode waktu 1 satu tahun. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan periode waktu 5 tahun berdasarkan RPJMD. Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun.

Setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat, baik secara hirarkis maupun secara fungsional. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah.

1

**1.2. Landasan Hukum**

Renja SKPD Dinas Pertanian dan Pangan, disusun dengan berdasarkan pada

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganayar No 2 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 No 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Karanganar No 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar No 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar No 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 No 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomer 66)

* 1. **Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman bagi evaluasi program kegiatan tahun 2016 serta perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2018.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dengan target dan sasaran pembangunan dan turut mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telahditetapkan dalam dokumen RKPD.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum’
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3 Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Renja Perangkat Daerah

BAB IV Program dan Kegiatan

BAB V Penutup